



## HUKUM PERSAINGAN USAHA PERUSAHAAN LUAR DI DAERAH LAMPUNG

Adam Syafi Pratama

[adamsyafi5@gmail.com](mailto:adamsyafi5@gmail.com), Universitas Pelita Harapan

### Abstract

*This research examines the legal aspects of business competition by external companies in the Lampung Region. The main objective of this study is to analyze the impact of the presence of external companies on local business competition and its implications for the regional economy. The research methodology includes an analysis of legal regulations related to business competition, a survey of local business actors, and case studies of external companies operating in the area. The results show that the presence of external companies has a significant impact on the dynamics of local business competition. Although it brings certain economic benefits, the presence of external companies also poses challenges for local business actors in terms of innovation, competitiveness, and business sustainability. Additionally, this research identifies several legal policies that can be strengthened to maintain a balance between the investment of external companies and the protection of the interests of local business players. This study contributes to a better understanding of the dynamics of business competition in the Lampung Region and provides policy recommendations that can support the sustainable development of the regional economy. The implications of this research can be used as a basis for policymakers, academics, and business actors in designing strategies and regulations that support the sustainable growth of the regional economy.*

**Keyword:** Business Competition, Regional Economy, Legal Policies

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji aspek hukum persaingan usaha perusahaan luar di Daerah Lampung. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kehadiran perusahaan luar terhadap persaingan usaha lokal dan implikasinya terhadap ekonomi daerah. Metode penelitian ini mencakup analisis peraturan hukum terkait persaingan usaha, survei terhadap pelaku usaha lokal, dan studi kasus terhadap perusahaan-perusahaan luar yang beroperasi di daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran perusahaan luar memberikan dampak signifikan terhadap dinamika persaingan usaha lokal. Meskipun membawa manfaat ekonomi tertentu, adanya perusahaan luar juga menimbulkan tantangan bagi pelaku usaha lokal dalam hal inovasi, daya saing, dan keberlanjutan usaha. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kebijakan hukum yang dapat diperkuat untuk menjaga keseimbangan antara investasi perusahaan luar dan perlindungan kepentingan pelaku usaha lokal. Studi ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang dinamika persaingan usaha di Daerah Lampung dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Implikasi penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku usaha dalam merancang strategi dan regulasi yang mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

**Kata Kunci:** Ekonomi Daerah, Kebijakan Hukum, Persaingan Usaha

## PENDAHULUAN

Lampung, sebuah provinsi yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatra, Indonesia, merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di daerah ini menarik perhatian perusahaan-perusahaan dari luar Lampung untuk ikut serta dalam persaingan usaha di wilayah tersebut. Persaingan usaha yang semakin ketat menuntut adanya kejelasan regulasi dan perlindungan hukum bagi perusahaan lokal di Lampung agar dapat bersaing secara sehat dan berkelanjutan (Widyantari, 2010). Di tengah dinamika perkembangan ekonomi dan bisnis global, perusahaan-perusahaan dari luar Lampung dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, seperti transfer teknologi, peningkatan lapangan pekerjaan, dan investasi yang dapat menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya (Bhakti, 2015). Namun, di sisi lain, kehadiran perusahaan dari luar juga dapat menimbulkan sejumlah masalah, terutama terkait persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu permasalahan yang muncul adalah kurangnya



kejelasan dalam aspek hukum yang mengatur persaingan usaha di Lampung, khususnya terkait dengan perusahaan-perusahaan dari luar daerah. Regulasi yang belum memadai dapat menciptakan ketidaksetaraan persaingan antara perusahaan lokal dan perusahaan luar. Hal ini dapat merugikan perusahaan lokal yang mungkin kesulitan bersaing dalam hal sumber daya, jaringan bisnis, atau modal (Ningsih, 2019).

Dalam konteks ini, penting untuk menjelajahi secara mendalam tentang bagaimana hukum persaingan usaha beroperasi di Lampung dan bagaimana perusahaan-perusahaan dari luar berinteraksi dengan regulasi tersebut. Penelitian ini diarahkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan hukum yang dihadapi perusahaan lokal di Lampung dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan luar, Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membuka peluang bagi perusahaan dari luar daerah untuk masuk ke pasar Lampung dengan lebih mudah. Ini mendorong perlunya kajian hukum yang mendalam untuk mengidentifikasi celah-celah hukum yang mungkin ada dalam regulasi persaingan usaha di daerah ini. Seiring dengan itu, perlu juga diperhatikan bagaimana pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai dan mendorong pembentukan iklim bisnis yang sehat bagi perusahaan local (Ginting, 2015).

Keberhasilan Lampung dalam mengelola persaingan usaha antara perusahaan lokal dan perusahaan luar akan memiliki dampak besar tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga pada kesejahteraan Masyarakat (Tanjung & Siregar, 2013). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif untuk penyempurnaan regulasi hukum dan kebijakan yang mendukung perkembangan sektor bisnis di Lampung, Dengan memahami secara menyeluruh dinamika persaingan usaha di Lampung, pihak berwenang dapat merancang kebijakan yang efektif dan efisien untuk menjaga keseimbangan antara mendukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi luar daerah dan melindungi kepentingan perusahaan lokal. Melalui penelitian ini, diharapkan akan muncul solusi hukum yang dapat menjadi landasan bagi pembentukan iklim bisnis yang adil, sehat, dan berkelanjutan di Lampung.

Dengan demikian, tujuan penelitian adalah: (1) Menilai Implementasi Hukum Persaingan Usaha atau Persaingan Asing di Lampung? Dan (2) Menganalisis Dampak Kehadiran Perusahaan Luar Terhadap Persaingan Usaha Lokal di Lampung?

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Hukum Persaingan Usaha**

#### ***Konsep Dasar***

Persaingan usaha adalah dinamika tak terhindarkan dalam dunia bisnis, dan konsep dasar hukum persaingan usaha memiliki peran penting dalam membentuk iklim bisnis yang adil. Prinsip-prinsip seperti fair play, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan merupakan pilar-pilar utama yang membentuk persaingan yang sehat. Di dalamnya terkandung upaya pencegahan terhadap praktik bisnis yang merugikan pesaing atau konsumen (Halik et al., 2020). Dalam konteks Indonesia, konsep dasar ini terwujud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Undang-Undang ini menjadi landasan hukum yang mengatur persaingan usaha, memberikan dasar bagi keadilan dan keseimbangan di antara pelaku bisnis (Sjahdeini, 2000). Dengan adanya UU Persaingan Usaha, pemerintah dapat melibatkan diri dalam pengawasan terhadap praktek bisnis yang dapat merugikan pesaing atau konsumen, memastikan bahwa persaingan usaha di Indonesia berlangsung secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendukung pertumbuhan



ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi konsep dasar hukum persaingan usaha menjadi krusial dalam membentuk lingkungan bisnis yang kondusif dan berdaya saing.

### ***Undang-Undang Yang Mengatur***

Persaingan usaha, sebagai fenomena tak terhindarkan dalam dunia bisnis, mendasarkan diri pada konsep dasar hukum yang mengatur dinamika hubungan antarperusahaan (Effendi, 2020). Konsep ini melibatkan prinsip-prinsip yang mendukung terciptanya persaingan yang sehat, yang didefinisikan oleh karakteristik fair play, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dalam kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia, konsep dasar ini tercermin dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha).

Penting untuk diakui bahwa persaingan usaha yang sehat bukan hanya mencakup aspek-aspek positif, melainkan juga melibatkan upaya pencegahan terhadap praktik-praktik bisnis yang mungkin merugikan pesaing atau konsumen. Oleh karena itu, UU Persaingan Usaha mengemukakan landasan hukum yang memberdayakan pemerintah dan pelaku usaha untuk mencegah dan menindak praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat (Soekanto & Mahmudji, 1979).

Dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia, kerangka hukum ini memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berintegritas. Sebagai bentuk implementasi konsep dasar hukum persaingan usaha, UU Persaingan Usaha menjadi instrumen yang memastikan perlindungan terhadap pesaing dan konsumen, serta mengarahkan pelaku usaha menuju praktik bisnis yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh (Utami et al., 2018). Dengan demikian, konsep dasar hukum persaingan usaha di Indonesia memberikan fondasi yang solid untuk membangun iklim bisnis yang kompetitif dan berdaya saing, menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi nasional (Usman, 2013).

### **Perusahaan Luar dan Implikasinya**

Kehadiran perusahaan luar di Lampung membawa sejumlah implikasi yang perlu diperhatikan. Perusahaan luar seringkali membawa modal, teknologi, dan keterampilan manajemen yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Namun, implikasi ini dapat bersifat ganda (Ginting & Suryana, 2014). Di satu sisi, perusahaan luar dapat menjadi agen perubahan positif dengan membuka peluang kerjasama dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, jika tidak diatur dengan baik, kehadiran perusahaan luar juga dapat menimbulkan ketidakseimbangan persaingan usaha, yang dapat merugikan perusahaan local (Wijaya et al., 2019).

Ketidaketaraan dalam sumber daya, kapasitas produksi, dan distribusi pasar antara perusahaan luar dan lokal dapat menjadi tantangan serius. Dalam konteks Lampung, perusahaan luar mungkin memiliki keunggulan dalam hal modal dan jaringan bisnis, yang dapat menciptakan situasi persaingan yang tidak sehat (Hinarno & Osesoga, 2016). Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bagaimana perusahaan luar berinteraksi dengan perusahaan lokal dan dampaknya terhadap struktur pasar di Lampung menjadi penting.

### **Konteks Hukum Persaingan Usaha di Indonesia**

Kehadiran perusahaan luar di Lampung membawa implikasi yang kompleks dan perlu mendapatkan perhatian serius. Meskipun membawa modal, teknologi, dan keterampilan manajemen yang dapat memberikan dorongan positif pada perekonomian lokal, dampaknya bersifat ganda. Di satu sisi, perusahaan luar dapat menjadi agen perubahan positif, membuka



peluang kerjasama, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, jika tidak diatur dengan baik, kehadiran perusahaan luar juga berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan usaha, yang berpotensi merugikan perusahaan local (Arliman, 2019).

Ketidaksetaraan dalam sumber daya, kapasitas produksi, dan distribusi pasar antara perusahaan luar dan lokal menjadi tantangan serius di Lampung. Terdapat potensi bahwa perusahaan luar memiliki keunggulan dalam hal modal dan jaringan bisnis, menciptakan situasi persaingan yang tidak sehat. Untuk mengatasi hal ini, perlu pemahaman mendalam tentang bagaimana interaksi antara perusahaan luar dan lokal berlangsung serta dampaknya terhadap struktur pasar di Lampung (Amalya, 2020).

Penting untuk mempertimbangkan langkah-langkah regulasi yang efektif untuk menyeimbangkan persaingan, memastikan bahwa perusahaan lokal memiliki peluang yang adil untuk bersaing. Dengan mendalamnya pemahaman terhadap dinamika interaksi antara perusahaan luar dan lokal, serta konsekuensi terhadap struktur pasar, regulasi yang bijaksana dapat dirancang untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berimbang di Lampung. Sehingga, sambil memanfaatkan kontribusi positif perusahaan luar, perlu diupayakan untuk menjaga keberlanjutan bisnis lokal dan keadilan dalam persaingan usaha (Iskandar, 2011).

## **METODE**

Studi kasus terkait akan menjadi pilar utama dalam mengeksplorasi dinamika persaingan usaha di Lampung. Dengan fokus pada pengalaman perusahaan luar yang telah beroperasi di wilayah ini, studi kasus akan memberikan pemahaman mendalam tentang praktek persaingan usaha yang terjadi. Melalui analisis pola-pola yang muncul, hambatan yang dihadapi, dan solusi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, kita dapat mengidentifikasi tren signifikan dalam persaingan bisnis di Lampung, studi kasus akan merinci tanggapan pemerintah daerah terhadap masalah persaingan usaha. Bagaimana regulasi diterapkan dan sejauh mana pemerintah berperan dalam menjaga keseimbangan persaingan usaha di tingkat lokal akan menjadi fokus kajian. Dampak dari interaksi antara perusahaan luar dan kebijakan pemerintah daerah akan dicermati untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang telah diambil (Wade & Tavis, 2007).

Dampak terhadap ekosistem bisnis lokal juga akan diungkap melalui studi kasus ini. Bagaimana kehadiran perusahaan luar memengaruhi pelaku bisnis lokal, termasuk potensi kerjasama atau persaingan tidak sehat, akan menjadi bagian integral dari analisis. Implikasi terhadap lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat lokal akan diperinci untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi perusahaan luar terhadap ekosistem bisnis Lampung.

Studi kasus ini bukan hanya menjadi tinjauan empiris tetapi juga menjadi alat validasi temuan penelitian. Dengan menyajikan wawasan yang konkret, hasil studi kasus dapat digunakan untuk mengonfirmasi dan menguatkan temuan penelitian secara teoretis (Idrus, 2009). Hasilnya akan memberikan manfaat nyata bagi pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah yang dapat mempertimbangkan perbaikan kebijakan, perusahaan yang dapat menyesuaikan strategi bisnis, dan masyarakat umum yang dapat memahami dampak konkret dari persaingan usaha di wilayah mereka.

Tinjauan pustaka yang telah dilakukan sebelumnya memberikan kerangka konseptual yang diperlukan untuk memahami konteks penelitian (Gulo, 2002). Dengan integrasi temuan studi kasus, penelitian ini akan menjadi sumber informasi yang berharga, menyajikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika persaingan usaha di Lampung. Dengan demikian, hasil penelitian



ini tidak hanya akan berkontribusi pada literatur akademis tetapi juga memberikan arahan praktis untuk pemangku kepentingan yang terlibat dalam mengelola persaingan usaha di tingkat lokal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Terhadap Praktek Persaingan Usaha Perusahaan Luar**

Dalam era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, masuknya perusahaan-perusahaan dari luar Lampung ke pasar lokal menjadi fenomena yang tak terhindarkan. Kondisi ini menuntut perlunya analisis yang mendalam terhadap praktek persaingan usaha yang diterapkan oleh perusahaan luar. Pertanyaan mendasar muncul seputar karakter praktek tersebut, apakah bersifat fair atau mungkin melibatkan tindakan yang dapat merugikan perusahaan local (Febrina, 2017).

Analisis yang diperlukan mencakup evaluasi terhadap integritas dan etika bisnis perusahaan luar. Pertimbangan etis, seperti transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma bisnis yang berlaku, menjadi kunci dalam menilai apakah praktek persaingan usaha tersebut sesuai dengan standar yang dapat diterima. Selain itu, dampaknya terhadap ekosistem bisnis lokal juga perlu dievaluasi secara hati-hati (Apriana et al., 2020).

Perilaku persaingan usaha dapat diukur melalui berbagai indikator, termasuk tarif harga, kualitas produk atau layanan, inovasi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pemahaman yang mendalam terhadap praktek-praktek ini akan membantu dalam menyusun kerangka evaluasi yang dapat mengidentifikasi keunggulan bersaing atau mungkin ketidaksetaraan dalam persaingan. Pentingnya evaluasi ini tidak hanya terletak pada kepentingan perusahaan lokal, tetapi juga pada pembentukan iklim bisnis yang adil dan berkelanjutan (Muhammad, 2016). Dengan memahami perilaku persaingan usaha perusahaan luar, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan memberikan perlindungan bagi pelaku usaha lokal.

Evaluasi tersebut dapat membantu merancang mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk meminimalkan potensi praktek bisnis yang tidak etis atau bersifat merugikan. Adanya indikator yang jelas untuk mengevaluasi perilaku persaingan usaha akan membuka pintu bagi solusi yang lebih tepat guna, termasuk regulasi yang lebih ketat atau insentif bagi perusahaan yang berkontribusi positif pada ekonomi local, analisis mendalam terhadap praktek persaingan usaha perusahaan luar di Lampung menjadi landasan yang kritis untuk mengembangkan pendekatan yang seimbang dan efektif dalam mengelola persaingan usaha. Dengan demikian, dapat diciptakan iklim bisnis yang kondusif, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan melindungi kepentingan pelaku usaha lokal dalam menghadapi arus globalisasi yang tak terhindarkan (Kagramanto, 2015).

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persaingan Usaha di Lampung**

Faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan usaha di Lampung mencakup spektrum yang luas, mencakup aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya. Secara ekonomi, perubahan kondisi pasar, tingkat inflasi, dan stabilitas mata uang dapat memberikan dampak langsung terhadap dinamika persaingan usaha. Perubahan kebijakan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah juga memiliki konsekuensi signifikan terhadap cara perusahaan lokal dan luar bersaing di pasar Lampung (Herlina, 2008).

Di sisi politik, regulasi dan kebijakan pemerintah daerah dapat menjadi salah satu faktor utama yang membentuk lingkungan persaingan usaha. Perbedaan dalam pemahaman dan pelaksanaan regulasi dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha, baik lokal maupun luar.



Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap peran regulasi dan dampaknya pada persaingan usaha menjadi penting dalam merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang (Mulyana, 2019).

Aspek sosial budaya juga memiliki peran krusial dalam menentukan dinamika persaingan usaha di Lampung. Nilai-nilai lokal, preferensi konsumen, dan kearifan lokal dapat mempengaruhi strategi pemasaran dan produk yang dihadirkan oleh perusahaan. Pemahaman mendalam terhadap dinamika ini memungkinkan penyusunan kebijakan yang menghormati dan memahami keunikan setempat, menciptakan kondisi di mana perusahaan lokal dapat bersaing secara efektif.

Penelitian yang fokus pada identifikasi faktor-faktor utama ini menjadi langkah awal yang krusial dalam merancang kebijakan yang efektif untuk mengelola persaingan usaha di Lampung. Dengan pemahaman mendalam tentang bagaimana faktor-faktor ini saling terkait dan berinteraksi, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang responsif terhadap dinamika yang terus berubah (Yani, 2009). Penerapan kebijakan yang berlandaskan pada pemahaman yang matang terhadap faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial budaya akan memperkuat posisi perusahaan lokal dan menciptakan lingkungan persaingan yang adil dan berkelanjutan di tingkat lokal. Sehingga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Lampung.

### **Kebijakan Daerah Terkait Persaingan Usaha**

Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam membentuk iklim persaingan usaha yang sehat dan berkelanjutan di Lampung. Respons kebijakan daerah terhadap tantangan persaingan usaha, khususnya terkait dengan kehadiran perusahaan luar, menjadi faktor penentu dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berimbang di tingkat local, Kebijakan daerah di Lampung perlu mendukung perusahaan lokal agar dapat bersaing secara sehat dengan perusahaan luar. Pentingnya keberlanjutan ekonomi lokal menuntut regulasi yang memberikan insentif dan perlindungan bagi pelaku usaha setempat. Pertanyaan mendasar dalam evaluasi kebijakan adalah sejauh mana regulasi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang adil (Fahmi Lubis et al., 2009).

Adanya regulasi yang mendukung perusahaan lokal tidak hanya diperlukan untuk melindungi kepentingan pelaku bisnis setempat, tetapi juga untuk menciptakan iklim yang memotivasi inovasi dan pertumbuhan di sektor-sektor lokal. Kebijakan yang memperkuat perusahaan lokal dapat mencakup insentif fiskal, dukungan dalam pengembangan sumber daya manusia, dan fasilitasi akses modal (Halik et al., 2020).

Prinsip-prinsip persaingan usaha yang adil perlu ditegakkan dalam regulasi. Hal ini mencakup ketentuan-ketentuan yang mencegah praktik-praktik monopoli, pembatasan persaingan, dan tindakan-tindakan diskriminatif yang dapat merugikan pesaing. Dengan demikian, kebijakan daerah tidak hanya berfokus pada keberlanjutan ekonomi, tetapi juga pada upaya menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil (Usman, 2013).

Dalam menanggapi tantangan persaingan usaha yang kompleks, pemerintah daerah di Lampung perlu terus meninjau dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang ada. Keterlibatan pihak-pihak terkait, termasuk pelaku bisnis lokal, dalam proses perumusan kebijakan akan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan dinamika bisnis setempat. Kolaborasi seperti ini akan memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan dan menciptakan iklim persaingan usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Lampung.



### **Koordinasi Dengan Hukum Nasional**

Koordinasi yang efektif antara kebijakan daerah dan hukum nasional menjadi kunci utama dalam menciptakan kerangka hukum yang konsisten dan efektif dalam mengatur persaingan usaha di Lampung. Sejauh mana kebijakan daerah di Lampung selaras dengan hukum nasional menjadi pertanyaan sentral dalam upaya memastikan bahwa regulasi yang diterapkan memiliki daya tanggap dan relevansi terhadap dinamika persaingan usaha yang terus berubah (Mauna, 2003).

Pentingnya konsistensi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek formalitas hukum, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum persaingan usaha secara umum. Dengan demikian, perlu diperhatikan apakah kebijakan daerah mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang diakui oleh hukum nasional terkait persaingan usaha, Tidak dapat diabaikan bahwa ketidakselarasan antara kebijakan daerah dan hukum nasional dapat menciptakan kesenjangan yang berpotensi merugikan pelaku usaha dan konsumen. Kesenjangan ini dapat menciptakan ambiguitas atau bahkan konflik dalam penerapan aturan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi iklim bisnis secara keseluruhan. Pelaku usaha dapat menghadapi hambatan atau ketidakpastian hukum, sementara konsumen mungkin mengalami kerugian akibat perlakuan tidak adil atau praktik bisnis yang merugikan (Parthiana, 2003).

Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi setiap potensi kesenjangan atau konflik antara kebijakan daerah dan hukum nasional dalam konteks persaingan usaha di Lampung. Upaya harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan daerah dan hukum nasional dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diandalkan, mengurangi ketidakpastian, serta memberikan keyakinan kepada pelaku usaha dan konsumen (Kusumaatmadja, 2003).

Dalam rangka menjaga konsistensi ini, perlu adanya dialog dan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak hanya mendukung keberlanjutan ekonomi lokal tetapi juga mematuhi standar nasional yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, koordinasi yang efektif antara tingkat daerah dan nasional dapat menjadi landasan untuk membangun sistem hukum persaingan usaha yang kokoh, adil, dan sesuai dengan perkembangan bisnis yang dinamis di Lampung.

### **Evaluasi Efektifitas Kerangka Hukum yang Ada**

Evaluasi kerangka hukum yang ada di Lampung menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan regulasi persaingan usaha. Pentingnya evaluasi tersebut terletak pada upaya memastikan bahwa regulasi tidak hanya sekadar eksis, tetapi juga efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam konteks persaingan usaha di wilayah tersebut (Khaidar & Nugraha, 2022).

Pertama-tama, evaluasi harus fokus pada sejauh mana regulasi dapat diimplementasikan di lapangan. Meskipun ada peraturan yang mendukung persaingan usaha yang adil, implementasi yang tidak optimal dapat mengurangi efektivitasnya (Pribadi, 2021). Oleh karena itu, penilaian terhadap pelaksanaan regulasi menjadi krusial, termasuk pemahaman tentang kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh pihak berwenang dalam memberlakukan hukum persaingan usaha.

Selanjutnya, evaluasi juga harus mempertimbangkan efektivitas sanksi yang telah diterapkan. Sanksi yang memadai memiliki peran penting dalam memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar aturan persaingan. Penilaian terhadap kecukupan dan keketatan sanksi dapat membantu menentukan sejauh mana hukum tersebut dapat memberikan deterrence yang efektif, sehingga perusahaan, baik lokal maupun luar, merasa terdorong untuk mematuhi regulasi.



Terakhir, evaluasi mencakup sejauh mana masyarakat dan pelaku usaha lokal merasa terlindungi oleh regulasi. Perasaan keamanan dan keadilan di antara pelaku usaha lokal merupakan indikator penting dari efektivitas kerangka hukum. Melibatkan masukan dan umpan balik dari masyarakat dan pelaku usaha lokal dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang dampak dan keberhasilan regulasi dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil (Wahyudi, 2018).

Evaluasi kerangka hukum persaingan usaha di Lampung tidak hanya berfokus pada aspek formalitas, tetapi juga pada realitas implementasinya di lapangan (Pratama & Marpaung, 2021). Dengan mengevaluasi sejauh mana regulasi dapat dijalankan, efektivitas sanksi, dan kepercayaan masyarakat lokal terhadap regulasi, langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan dapat diidentifikasi. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik, sehingga Lampung dapat memiliki kerangka hukum yang responsif dan adaptif terhadap dinamika bisnis serta memberikan perlindungan yang optimal bagi pelaku usaha lokal dan masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dalam menjawab tantangan persaingan usaha, terutama terkait dengan kehadiran perusahaan luar di Lampung, penelitian ini memberikan wawasan mendalam terhadap implementasi hukum persaingan usaha dan faktor-faktor yang memengaruhi persaingan usaha di tingkat lokal. Melalui analisis terhadap praktek persaingan usaha perusahaan luar, evaluasi faktor-faktor pengaruh, kebijakan daerah terkait persaingan usaha, koordinasi dengan hukum nasional, dan evaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada, berbagai temuan dan kesimpulan dapat diambil.

Analisis terhadap praktek persaingan usaha perusahaan luar di Lampung menggambarkan kerumitan dinamika bisnis di era globalisasi. Terdapat indikasi bahwa beberapa perusahaan luar mungkin terlibat dalam praktek persaingan usaha yang tidak sehat, yang dapat merugikan perusahaan lokal. Oleh karena itu, perlunya perhatian khusus terhadap penerapan hukum persaingan usaha dan peningkatan pengawasan terhadap praktek bisnis perusahaan luar, Faktor-faktor yang memengaruhi persaingan usaha di Lampung ternyata sangat kompleks dan beragam. Aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya memiliki peran signifikan dalam membentuk dinamika persaingan. Faktor-faktor ini perlu diperhitungkan dalam merancang kebijakan untuk memastikan bahwa persaingan usaha berlangsung secara sehat dan memberikan manfaat maksimal bagi ekonomi daerah.

Kebijakan daerah yang berkaitan dengan persaingan usaha memiliki dampak yang cukup besar dalam membentuk iklim bisnis di Lampung. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat potensi perbaikan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung perusahaan lokal. Langkah-langkah ini termasuk dalam menciptakan regulasi yang lebih jelas, memberikan insentif bagi perusahaan lokal, dan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada menyoroti perlunya peninjauan menyeluruh untuk menyesuaikan peraturan dengan dinamika bisnis terkini. Peningkatan efisiensi implementasi dan sanksi yang sesuai dapat menjadi langkah kritis dalam memastikan keberhasilan kerangka hukum dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, tantangan persaingan usaha di Lampung memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Peningkatan implementasi hukum persaingan usaha, perbaikan kebijakan daerah, dan koordinasi yang lebih baik dengan hukum nasional dapat membentuk dasar yang kuat untuk memastikan persaingan usaha yang sehat dan berkelanjutan di tingkat lokal. Sebagai upaya



lanjutan, perlu adanya komitmen untuk terus memperbarui dan menyempurnakan kerangka hukum sesuai dengan perkembangan ekonomi dan bisnis global. Dengan demikian, Lampung dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam mengelola persaingan usaha dengan bijaksana dan progresif, memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

### **Saran**

Untuk menghadapi tantangan persaingan usaha di Lampung, disarankan adanya peningkatan pengawasan terhadap praktek bisnis perusahaan luar yang mungkin terlibat dalam persaingan usaha tidak sehat. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan faktor-faktor kompleks seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya dalam merumuskan kebijakan persaingan usaha yang efektif. Perbaikan kebijakan dukungan untuk perusahaan lokal, melalui regulasi yang lebih jelas dan insentif yang lebih menarik, dapat membantu memperkuat daya saing lokal. Evaluasi menyeluruh pada kerangka hukum yang ada, dengan penyesuaian terhadap dinamika bisnis terkini, efisiensi implementasi, dan penerapan sanksi yang sesuai, akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap persaingan usaha yang sehat. Pentingnya pendekatan holistik dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku bisnis, dan masyarakat juga perlu ditekankan untuk mencapai persaingan usaha yang berkelanjutan. Terakhir, komitmen terus-menerus terhadap pembaruan dan penyempurnaan kerangka hukum akan menjadikan Lampung sebagai contoh bagi daerah-daerah lain dalam mengelola persaingan usaha dengan bijaksana dan progresif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalya, A. R. (2020). Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *JIME: Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1), 171-185. Doi:10.36312/Jime.V6i1.1125
- Apriana, I., Murni, R., & marwanto, m. (2020). KEGIATAN JUAL RUGI DALAM PERSAINGAN USAHA: SUATU KAJIAN YURIDIS. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(2), 78-92. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/56917>.
- Arliman S, L. (2019). Penegakan Hukum Bisnis Ditinjau Dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lex Jurnalica*, 16(3), 219-229. Diambil Kembali Dari <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/>
- Bhakti, R. T. A. (2015). Analisis Yuridis Dampak Terjadinya pasar oligopoli bagi persaingan usaha maupun konsumen di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(2), 64-78.
- Effendi, B. (2020). Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 21-32. Doi:10.24815/Sklj.V4i1.16228
- Fahmi Lubis, A., Anggraini, A. M. T., Toha, K., Kagramanto, B., Hawin, M., Sirait, N. N., ... & Silalahi, U. (2009). *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit.
- Febrina, R. (2017). Dampak kegiatan jual rugi (predatory pricing) yang dilakukan pelaku usaha dalam perspektif persaingan usaha. *jurnal Selat*, 4(2), 234-249.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Ginting, S. (2015). Dampak Hukum Notifikasi Merger Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat. *Law Pro Justitia*, 1(1). Univertas Pelita Harapan Medan.



- Ginting, S., & Suryana, L. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* Volume 4 Nomor 2, 111 - 120.
- Halik, R. A. F., Rifin, A., & Jahroh, S. (2020). Pengaruh Kemitraan terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil Tahu di Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 8(2), 164-174.
- Herlina, M. (2008). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Penjualan Produk Obat Anti Nyamuk Bakar Merek Garuda Pada PT. Indomarco Cabang Bangkinang, Skripsi UIN Suska Riau Tidak Di Publikasikan
- Hinarno, E., & Osesoga, M. S. (2016). Pengaruh Kualitas Auditor, Kondisi Keuangan, Kepemilikan Perusahaan, Disclosure, Pertumbuhan Perusahaanm Dan Debt Default Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern. *Jurnal ULTIMA Accounting*.<https://doi.org/10.31937/Akuntansi.V8i2.583>
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial dan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi kedua. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Iskandar, V. (2011). Akuisisi Saham Oleh Perusahaan Terafiliasi Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*(5), 1-29. Retrieved From <https://kppu.go.id/>
- Kagramanto, B. (2015). *Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Taman Surya Agung.
- Khaidar, N., & Nugraha, M. A. (2022). Protection Of Indigenous Peoples (Local Beliefs) In The Context Of Human Rights In Indonesia. *Contemporary Issues On Interfaith Law And Society*, 1(2).
- Kusumaatmadja, M. (2003). *Pengantar hukum internasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Mauna, B. (2003). *Hukum Internasional: Pengertian Peranana dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Cetakan ke-4. Bandung, PT. Alumni.
- Muhammad, S. (2016). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU)*. Malang: Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam.
- Mulyana, M. (2019). *Strategi Penetapan Harga*. Manajemen Pemasaran. Universitas Terbuka.
- Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 207-215. DOI:10.30641/Dejure.2019.V19.207-215.
- Parthiana, I. W. (2003). *Pengantar Hukum International*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Pratama, A. D., & Marpaung, D. S. H. (2021). EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI SEKITAR ALUN-ALUN KARAWANG. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(5), 1335–1343.
- Pribadi, R. W. (2021). Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Menekan Angka Perceraian Di Jawa Barat. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 31(1), 29–42.
- Sjahdeini, R. S. (2000). *Monopoli dan Persaingan Bebas*. Jurnal Hukum Bisnis, 10. Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis



- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (1979). Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum. Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia
- Tanjung, K., & Siregar, J. (2013). Fungsi dan peran lembaga KPPU dalam praktek persaingan usaha di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 6(1), 64-85. DOI: 10.31289/MERCATORIA.V6I1.632.
- Usman, R. (2013). Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utami, S., Yusuf, M., N, F. M., Prayitno, & Wati, A. C. (2018, Oktober 18). Hukum Persaingan Usaha. Dipetik 2021, Dari Menggenggam Dunia: [Http://Dunia-Angie.Blogspot.Com/](http://Dunia-Angie.Blogspot.Com/)
- Wade, C. & Tavis, C. (2007). Psikologi. (Alih Bahasa: Benedictine Widyasinta Dan Ign. Darma Juwono). Jakarta: Erlangga.
- Wahyudi, M. (2018). Evaluasi Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kota Palangka Raya). *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 7(1).
- Widyantari, D. W. (2010). Tinjauan Yuridis Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/Kppu-L/2007 Tentang Kartel Sms Dan Nomor 25/Kppu-I/2009 Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Wijaya, S., Dewi, K., Monica, Tendatio, C., Sitepu, W. R., & Dinarianti, R. (2019). Pengaruh Audit Committee, Audit Quality, Solvability, Dan Sales Growth Terhadap Going Concern Audit Opinion Pada Perusahaan Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017. *Jurnal Ekonom & Ekonomi Syariah* Volume 2 Nomor 2, 17 - 38.
- Yani, A. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Penjualan Produk Spring Bed Pada PT. Anugrah Karya Aslindo Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Skripsi UIN Suska Riau Tidak Di Publikasikan.